



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kalukuang, 01 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Apala, 6 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Gowa sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 28 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;

Halaman **1** dari **11** Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 hari di rumah orangtua tergugat, namun tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
 - Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu;
 - Penggugat merasa tergugat kurang memahaminya, seperti tergugat menyuruh penggugat untuk tinggal di rumah orangtuanya sementara penggugat harus berdomisili di kota Makassar untuk menyelesaikan pendidikannya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan dari penggugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, yang hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **XXXXXXXXX**, terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 196/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal ... 2019 dan 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Terguga sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tagga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Terguga sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya rumah tagga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 196/Pdt.G/2019/Pa Jnp masing-masing tanggal ... 2019 dan 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Februari tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, dan penggugat tidak sudi untuk di madu dan Penggugat merasa tergugat kurang memahaminya, seperti tergugat menyuruh penggugat untuk tinggal dirumah orangtuanya sementara penggugat harus berdomisili di kota Makassar untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan sejak bulan Januari 2011, yang hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan dari pengugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang telah menjalin cinta dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. ...

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Muhamad Imron, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Panitera Pengganti,

Muh Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

